

**PENERAPAN PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**(STUDI Dinas Perhubungan Daerah Kota BONTANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**REGEN T PANJAITAN**

**NIM. 105010105111001**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI Dinas Perhubungan Daerah Kota BONTANG)

Identitas Penulis :  
 a. Nama : Regen T Panjaitan  
 b. Nim : 105010105111001

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Lutfi Effendi, S.H.M.Hum.**  
**NIP.196008101986011002**

**Agus Yulianto, S.H.MH.**  
**NIP.195907171986011001**

Mengetahui

Ketua Bagian  
 Hukum Adminitrasi Negara

**Lutfi Effendi,S.H.M.Hum.**  
**NIP.196008101986011002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG  
NOMOR17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI  
Dinas Perhubungan Daerah Kota BONTANG)**

Oleh:

**Regen T Panjaitan**

**105010105111001**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

**Lutfi Effendi, S.H.M.Hum.**  
**NIP.196008101986011002**

Pembimbing Pendamping

**Agus Yulianto, S.H.MH.**  
**NIP.195907171986011001**

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

**Lutfi Effendi, S.H.M.Hum.**  
**NIP.196008101986011002**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr.Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.**  
**NIP. 196208051988021001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya sripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Utama, atas segala bimbingan, masukan, dan kesabarannya.
3. Bapak Agus Yulianto, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, masukan, arahan dan kesabarannya.
4. Kedua orang tua penulis Dirisman Panjaitan dan Minar Simajuntak atas segala bantuan, doa, bimbingan dan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan. Serta kakak penulis Sherly Puput Panjaitan atas segala bantuan.
5. Sahabat-sahabat penulis, Egreta Riski Aeptatio, Surya Adi P.N, Komang Adi W, Sofyan K, Dicky Agus S, Angga S, Yoga I, David P, Cnytihia C, Wanda C.P, Angga D P, atas segala dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.

Penulis yakin Skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalus penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Desember- 2018



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL JUDUL .....	I
KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
RINGKASAN .....	V
SUMMARY .....	VI
BAB I .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Sistematikan penulisan.....	12
BAB II.....	14
A. Tinjauan Umum Penerapan.....	14
B. Efektifitas Hukum.....	18
C. Retribusi.....	26
D. Parkir.....	27



E. Pasal 1 peraturan daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang .....	31
BAB III .....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Alasan Pemilihan Lokasi.....	33
E. Jenis dan Sumber data.....	33
F. Teknik pengumpulan data.....	34
G. Populasi dan sampel.....	35
H. Teknik analisis data.....	36
I. Definisi Operasional.....	37
BAB IV .....	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B. Penerapan Pasal 1 peraturan daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang .....	43
C. Apa faktor-faktor yang bisa membuat Terhambatnya atau Kendala terhadap Penerapan Pasal 1 peraturan daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang .....	52
BAB V .....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Bontang.....	43
Tabel. 2 Daftar Restribusi Tempat parkir di beberapa titik.....	44
Tabel. 3 Tarif Parkir jenis Kendaraan bermotor.....	46
Tabel. 4 Juru parkir Dinas Perhubungan Kota Bontang.....	48





## RINGKASAN

Regen T Panjaitan, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, **PENERAPAN PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI Dinas Perhubungan Daerah Kota BONTANG)** Lutfi Effendi, SH.M.Hum., Agus Yulianto, SH.MH.

Penulis mengangkat permasalahan tentang Penerapan Pasal 1 Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum. Alasan pemilihan tema skripsi ini karena sering ditemukan fakta di lapangan bahwa ada masalah dengan ketentuan tempata parkir apalagi tentang retribusi tempat parkir itu sendiri. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni suatu metode dengan penelitian data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penulis menganalisi hal tersebut dengan peraturan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 tahun 2016 tentang retribusi terminal dan tempat parkir. Berdasarkan hasil penelitian restrbusi tidak maksimal di karena kan banyak juru parkir liar serta juru parkir resmi sedikit, dan juga banyak factor-yang membuat penerapan peraturan jadi susah terlaksanan seperti, Kesadaran dalam diri sendiri, bersifat apatis, dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Perlu adanya sosialisasi bahwa peraturan daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang retribusi Terminal dan tempat parkir itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum agar tidak terjadi kesalahan di masa depan.

## SUMMARY

Regen T Panjaitan, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2018, **APPLICATION OF ARTICLE 1 REGULATION OF CITY MAYOR OF BONTANG NUMBER 17 OF 2016 CONCERNING TARIFF CHANGE RETRIBUTION OF GENERAL SERVICES PARKING SERVICES IN GENERAL ROAD EDUCATION (STUDY OF BONTANG City Transportation Agency)** Lutfi Effendi, SH. M.Hum. Agus Yulianto, SH. MH.

The author raised the issue about the Application of Article 1 of the Regulations of Mayor of Bontang Number 17 of 2016 concerning Changes in Tariffs for Public Service Levies on Parking Services on Public Roads. The reason for choosing the theme of this thesis is because there are often facts in the field that there are problems with the requirements of parking spaces, especially about the retribution of the parking lot itself. The type of research carried out is a type of empirical juridical research that is a method with secondary data research first, then proceed with conducting research on primary data in the field. The author analyzes this matter with the Bontang City Regional Regulation No. 17 of 2016 concerning terminal fees and parking lots. Based on the results of the restructuring research is not optimal because there are many illegal parking attendants and official parking attendants, and there are also many factors that make implementation of regulations difficult to implement such as: Self-awareness, apathy, and the mindset of the community itself. There needs to be socialization that Bontang City regional regulation number 17 of 2016 concerning retribution Terminal and parking lot is binding and has legal force so that there will be no mistakes in the future .



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum Indonesia adalah ,sistem dan norma atau sistem peraturan yang mempunyai kekuatan hukum negara Indonesia. Oleh karena itu juga sebut atau juga populer digunakan, hukum indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipostifkan atau yang sedang berlaku di indonesia. Secara terancang berarti hukum dilihat sebagai suatu satu serta bersama, yang bagian-bagian, sub sistem atau komponen-komponennya yang saling berkaitan, saling berkuasa,serta saling berpengaruh atau memperlemah antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Sebuah sistem tersebut, muncul Hukum Administrasi Negara dan lainnya,hukum administrasi negara terbagi menjadi 2 adalah; hukum administrasi umum dan khusus. Hukum Administrasi Khusus adalah norma hukum yang berhubungan dengan bidang luas dengan hubungan peraturan penguasa, seperti hukum atas tata ruang dan hukum izin bangunan.Sebaliknya yang dimaksud Hukum Administrasi Umum adalah norma-norma hukum yang tidak terkekang

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia:Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, Hal 5-6

pada suatu bidang tertentu dari kebijakan penguasa, seperti asas-asas umum yang baik, undang-undang peradilan tata usaha negara.<sup>2</sup>

Sebuah negara-negara di dunia menginginkan sebuah sistem yang baik di dalam pemerintahan. Dari pemerintah pusat maupun ke daerah,biarpun ada beberapa negara yang tidak punya pembagian kekuasaan daerah dan pusat. Indonesia yang sekarang sedang menjadi negara yang ingin maju penting mempunyai asas otonomi, yang setiah daerah-daerah dari provinsi, sampai kabupaten/kota mempunyai hak, wewenang, serta kewajiban untuk memerintah dan memelihara setiap unsur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya sesuai dengan peraturan yang ada serta berlaku.<sup>3</sup> “Dalam pasal 18,18A dan 18B UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 setelah amandemen tertulis sangat terbuka bahwa Pemerintah daerah dengan otonomi dapat membentuk daerahnya sendiri serta dilindungi oleh undang – undang. Dari pasal-pasal tersebut ada 4 perubahan paradigma bernegara yaitu;

1. Desentralistik (daerah yang mengatur kegiatan urusan sendiri) untuk mengubah ketergantungan sentral
2. Demokrasi (bukan monopoli secara pusat melainkan untuk rakyat, dan untuk rakyat) untuk mengubah tirani
3. Pluralistik (demi perlindungan multi kultural dan keberagaman) untuk mengubah masyarakat satu golongan

---

<sup>2</sup> Philipus M.Hadjon Dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, ,2008, Hal 32

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



4. Patrisipatif(urusan individu juga di penting,serta wajib individu harus ikut serta dalam pengambilan kebijakan) untuk mengubah paradigma *state oriented*.<sup>4</sup>

Indonesia dalam pandangan Jimly ,”merupakan sebuah bangsa paling mejemuk di dunia. Dengan jumlah sebanyak 665 bahasa daerah maka wajarlah jika terbentuk cara berpikir dan kultur yang yang berbeda-beda”.<sup>5</sup> Dengan itu juga pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah serta pemerintah daerah sangat tau dan paham terhadap apa yang rakyat inginkan dan pemikiran muncul dari dari daerah. Sangat umum Kepala Daerah yang mengerti tentang hak, kewajibanya dan wewenangnya di daerahnya, Menurut Philipus “M.Hadjon ada beberapa tugas-tugas dan wewenang pemimpin daerah yaitu, sebagai pemegang utama penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah di dalam bidang otonomi maupun tugas pembantuan, membuat Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD, Melakukan koordinasi atas kegiatan-kegiatan sesama instansi dan antar instansi serta dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksana untuk mencapai keuntungan dan hasil yang sebesar-besarnya.”<sup>6</sup>

Peranan Pemerintah Daerah mempunyai tugas-tugas yang penting di kehidupan berbangsa seperti melaksanakan tugas yang ada di undang-undang dan melakukan perbuatan, kebijakan yang telah dirancang bersama DPRD. Aparatus

---

<sup>4</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu negara (Berjalan dam dunia abstrak)*,Malang, UB Press, 2010, Hal 130.

<sup>5</sup> Jimly Ashhidique, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara** jilid II , Konsperss, 2006, Hal 14-20

<sup>6</sup> Philipus M.Hadjon Opcit, Hal 115-116

sipil negara sebagai salah unsur negara, pembantu negara dan unsur masyarakat mempunyai tugas sebagai salah satu faktor membangun daerah menjadi lebih baik dengan perangkat daerah, Pemerintah melakukan pembinaan organisasi pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan aparatur pegawai negeri sipil secara nasional.<sup>7</sup>

Sebuah lapang dada, pemikiran bersih serta bebas dari korupsi dari kepala daerahnya termasuk perangkat daerah yang didalamnya termasuk dinas, keterbukaan atau tranparansi sangat penting di dalam pemerintahan. “Pelayanan informasi dinilai masih buruk. Mayoritas pemerintah daerah belum membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi seperti amanat UU KIP. Prosedur operasi standar untuk pelayanan informasi umumnya belum ada”.

Suatu hal yang penting di daerah yang perlu diatur adalah tempat parkir, mungkin kelihatan sepele atau tidak penting tapi parkir atau tempat parkir adalah yan penting dan wajib di dapatkan masyarakat. Seperti halnya Kesehatan atau pajak, parkir menjadi objek yang perlu di control dan di jalankan dengan baik. Para ahli transportasi akhirnya wajib untuk memahami parkir di kota besar maupun kecil. Pemikiran dan bentuk parkir, analisis kebutuhan parkir, pemikiran lahan parkir, dan kebijakan parkir merupakan subyek bisa di terapkan/dilaksanakan untuk menangani permasalahan yang muncul akibat parkir.

---

<sup>7</sup> Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 76



Sebuah petisi dibuat oleh Dody yang isinya tentang perpajakan di Kota Bontang. Dalam petisinya Dody “memberi judul 'Bontang Darurat Parkir'. Keluh kesah pun disampaikan oleh pembuat petisi yang ditujukan langsung kepada Ibu Neny sapaan akrab Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Tidak diketahui kapan petisi itu mulai diunggah di Petisionline.net, tapi hingga Senin (12/9/2017) sore, sudah 400 orang membubuhkan tanda tangannya serta menarik 20 komentar”.<sup>8</sup>

DPRD Kota Bontang akan membentuk pansus untuk mengatasi masalah parkir di Kota Bontang. Pansus akan dibentuk setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) digedok. Ketua DPRD Kota Bontang Nursalam mengatakan, tugas yang dibebankan pada pansus itu, antara lain, mencari solusi kebocoran retribusi parkir dan mengkaji kembali tarif parkir.

“Dan ini (masalah parkir) bukan rahasia umum. Eksekutif akan mendata potensi sehingga tidak terjadi kebocoran. Retribusi parkir jadi polemik karena setelah kenaikan tarif parkir beberapa waktu lalu, tidak ada kenaikan retribusi signifikan. Rp 2000 atau Rp 3000 dikali ratusan orang penambahan mestinya,” kata Nursalam, usai menemui para petugas dinas perhubungan di depan Gerbang gedung DPRD, Jumat

Langkah pertama dewan untuk mengatasi masalah ini, yakni memanggil Dinas Perhubungan. Hal utama yang bakal disorot adalah kebocoran parkir dan efektivitas penggunaan karcis untuk masyarakat. Ia menyebut, masalah parkir di Kota Bontang sudah menjadi sorotan dewan sejak 2009. Dalam rapat Paripurna

---

<sup>8</sup><http://www.klikbontang.com/berita-15221-pro-dan-kontra-aturan-retribusi-parkir-rsud-bontang.html> (diakses 20 desember2017)

beragenda pandangan fraksi, ia menyebut masalah retribusi parkir selalu jadi sorotan.<sup>9</sup>

Penting sebuah Pemerintah daerah dan pegawainya mempunyai *Good Governance* yang baik agar masalah-masalah bisa dikurangi dan sampai masyarakat puas akan kerja pegawai negeri, Penerapan *good governance* adalah merupakan unsur yang utama bagi masyarakat untuk terbentuk suatu sistem birokrasi pemerintahan yang lebih memihak untuk kepada kepentingan rakyat sesuai dengan auran-aturan demokrasi secara global. Suatu dorongan ini menajadi daya yang kuat terbentuk serta terwujudnya politik governance yang mempunyai dasar bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>10</sup>

Atas uraian di atas atau masalah-masalah yang muncul seperti itulah maka penulis membuat dan membahas penelitian dengan judul PENERAPAN PASAL 1 “PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2016

---

<sup>9</sup> <http://klikbontang.comr> (diakses 25 Desember 2017)

<sup>10</sup> Shinta Tomuka, Penerapan Prinsip-prinsip Good governance dalam pelayanan publik di kecamatan Girian kota Bintung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli), 2013, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581> diakses 21 September 2014

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI Dinas Perhubungan Daerah Kota BONTANG)”

Tedapat pula beberapa penelitian sebelumn yang megambil tema terkait Retribusi parkir di kota-kota di wilayah Indonesia,Sebagaimana di bawah ini:

Penelitian sebelumnya terkait Retribusi tempat parkir

<b>No</b>	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti dan Intansi</b>	<b>Judul peneltian</b>	<b>Rumusan masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1	2017	Rofika Choirotin Nadia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF b PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi di Dinas	1. Bagaimana Efektivitas Pasal 8 ayat 1 huruf b Perda Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan 2. Apa hambatan yang di hadapi	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti membahas peraturan daerah kota lamongan nomor 15 tahun 2010 sedangkan penelitian

			Perhubungan Kabupaten Lamongan)		yang dilakukan peneliti yaitu tentang peraturan wali kota Bontang nomor 17 tahun 2016 di dinas perhubungan kota Bontang
2	2016	Nur Aisyah Oktavia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	PENYALAHG UNAAN SERTIFIKAT LAHAN PARKIR TERKAIT DENGAN PENGELOLAA N RETRIBUSI JASA PARKIR (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)	1. Bagaimana muncul penyalahguna an sertifikat lahan parkir terkait dengan pengelolaan retribusi jasa parkir 2. Apa cara atau upaca untuk mengayasi hambatan tersebut	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu Nur aisyah meneliti penyalahguna an sertifikat parkir

					sedangkan peneliti mengkaji pelaksanaan dan penerapan peraturan walikota Bontang nomor 17 tahun 2016
--	--	--	--	--	--

Sumber: Data sekunder, diolah, 2018

Perbandingan pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Rofika Choirotn Nadia yaitu persamaan dari peneliti kami sama-sama membahas retribusi tempat parkir di suatu daerah dan sama di tempat dinas perhubungan setempat perbedaanya yaitu peneliti terdahulu membahas Efektivitas pasal 8 ayat 1 huruf b peraturan daerah Kabupaten Lamongan nonmor 15 tahun 2010 tentnag retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kebaruan dari peneliti yang saya tulis adalah membahas penerapan pasal 1 peraturan walikota Bontang nomor 17 tahun 2016 tentang perubhan tarif retribusi jasa umu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Perbandingan kedua pertama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nur Aisyah Oktavia yaitu persamaan dari



peneliti kami sama-sama membahas retribusi tempat parkir di suatu daerah dan sama di tempat dinas perhubungan setempat perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas Penyalahgunaan sertifikat lahan parkir terkait dengan pengelolaan retribusi jasa parkir. Perbedaannya kalau penelitian sebelumnya membahas ada masalah di sertifikat lahan parkir kalau penelitian ini membahas penerapan peraturan daerah serta kebaruan dari peneliti yang saya tulis adalah membahas penerapan pasal 1 peraturan walikota Bontang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk Penerapan Pasal 1 “Peraturan Wali Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di jalan umum di Kota Bontang”?
2. Apa faktor-faktor yang bisa membuat Terhambatnya atau Kendala terhadap Peraturan Wali Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang



perubahan tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di jalan umum di Kota Bontang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, menggambarkan, menganalisis, menyatakan, faktor-faktor yang bisa membuat terhambatnya peraturan daerah kota Bontang nomor 17 tahun 2016.
2. Untuk mengidentifikasi, menggambarkan, menganalisis, menyatakan, dan bentuk bentuk Penerapan atau Implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 19 tahun 2016

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikat bantuan pemikiran bagi hukum di Bontang khususnya dinas Perhubungan

2. Manfaat Praktis



a. Bagi Pembaca

Menambah pendalaman keilmuan dalam hukum di masyarakat dan memunculkan kepekaan dan kritis dalam masalah administrasi negara

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang hukum, khususnya hukum yang mengatur perangkat daerah.

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Sebagai tambahan referensi pengetahuan mengenai bentuk peraturan-peraturan daerah dan perangkat daerah dan sebagai acuan membuat regulasi sesuai Pancasila.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Di bab ini, diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Di bab ini, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tempat parkir, tentang Efektivitas hukum, tentang penerapan Pasal 1 Peraturan walikota kota nomor 17 tahun 2016.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Di bab ini, di diuraikan tentang jenis dan penelitian yang di gunakan, macam-macam bahan hukum serta dasar sumber yang digunakan, teknik pengumpulan bahan, teknik analisa bahan serta definisi.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Di bab ini, mempunyai pokok mengenai tentang hasil penelitian yang telah dilakukan terkait hasil-hasil masalah yang ada pada Peraturan walikota kota Pasal 1 nomor 17 tahun 2016.

### BAB V: PENUTUP

Di bab ini, berisi kesimpulan dan serta saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Penerapan

##### A. Pengertian Penerapan Hukum

Penerapan adalah cara, proses atau perbuatan yang menerapkan di dalam hukum penerapan dan implementasi adalah hal yang sama. Menurut Majone dan Wildavsky Implementasi sebagai evaluasi, dan ada juga yang menyebutkan bahwa implementasi adalah system rekayasa<sup>11</sup>. Implementasi atau penerapan itu terdapat di dalamnya adanya usaha atau aktivitas, tindakan untuk membuat lancarnya suatu rencana atau kebijakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana sesuai aturan yang ada dan berlaku. Menurut Guntur Setiawan Implementasi Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif<sup>12</sup>.

Implementasi juga bukan hanya bersangkut paut dengan operasi atau prosedur uraian keputusan-keputusan politik melalui birokrasi tetapi implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Menurut Charles O Jones, "Penerapan adalah suatu cara

---

<sup>11</sup> Nurdin. Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal 70

<sup>12</sup> Guntur Guntur Setiawan, **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset 2004, Hal 39



hubungan atau korelasi antara suatu unsur tujuan dengan tindakan interaktif dengan kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, yang artinya penerapan merupakan pemikiran yang untuk mengontrol suatu kegiatan dengan dasar-dasar institusi, pemikiran, dan kebijakan melakukan”.<sup>13</sup> Menurut Grindle Implementasi dipengaruhi oleh dua variable yaitu:

1. Variabel inti kebijakan meliputi kebutuhan yang memberikan hasil kepada berbagai kebijakan yang akkrinya dapar manfaatnya, bagian perubahan yang diinginkan oleh kedudukan pembuat kebijakan atau siapa pelaksana agenda dan sumberdaya yang digunakan
2. Variabel lingkungan kebijakan, ialah seberapa keinginan kuasa , kepentingan dan cara yang dimiliki oleh para subyek yang ikut serta di dalam melaksanakan kebijakan maupun peraturannya, serta lingkungannya institusi dan organisasi yang sedang berkuasa tingkat kesetiannya dan peka terhadap kelompok.<sup>14</sup>

Menurut Meter dan Horn menyatakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi 6 faktor,yaitu:

---

<sup>13</sup> Charles O, Jones, **Pengantar Kebijakan Publik (public Policy)**, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1994, Hal 15

<sup>14</sup> Ag Subarsono, , **Analisis Kebijakan Publik**,Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005, Hal 93

1. Standard dan sasaran kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh
2. Sumberdaya kebijakan berupa dana pendukung implementasi
3. Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengurusan digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak di capai.<sup>15</sup>
4. Karakteristik pelaksanaan,yaitu karakteristik organisasi yang merupakan factor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program
5. Kondisi social,ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan
6. Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan di tetapkan

Menurut teori Cheema dan Rondineli analisis penerapan agenda atau program dari pemerintah yang bersifat desentralisasi, ada empat kelompok variable yang dapat memeberikan efek pada kemampuan dan hasil suatu program:

1. Kondisi wilayah atau habitat
2. Hubungan antar jaringan
3. Sumberdaya lembaga untuk menerapkan program
4. Karakteristik dan kemampuan wakil-wakil subyek pelaksana<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> H.N.S Tangkilisan **Kebijakan Publik yang Membumi**, Yogyakarta, Lukman Offset, 2003, Hal

20

<sup>16</sup> *Op-cit*, Hal 101

Penerapan atau implementasi tidak berjalan sendiri tetapi tergantung oleh banyak hal, dan terdapat individu-individu, kelompok, pemerintah dan swasta. Untuk mencapai sesuatu perubahan baik dalam skala yang besar maupun skala kecil.

## B. Penerapan Kebijakan

Chief J.O.Udoji menerangkan bahwa: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang mahal dan utama, bahkan lebih berarti atau berharga daripada pembuatan kebijakan itu sendiri, karena kalau tidak ada penerapan maka kebijakan hanya akan berupa mimpi atau konsep yang bagus dan akan tersimpan rapi dan dilupakan”<sup>17</sup>

Dengan pendekatan-pendekatan prosedur dan managerial mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang, membuat program dan melakukan program, dengan menggunakan struktur-struktur dan kemampuan individu, modal dana, prosedur-prosedur, dan metode metode yang tepat;
2. Mendirikan suatu cara atau komposisi pengawasan, dan tempat pengawasan yang baik untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan akan tidak melanggar dan penyelarasan perundang-undangan dapat segera dilaksanakan.

---

<sup>17</sup> Wahab, Sholichin Abdul. **Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara, 2008., Hal.5-7



Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.<sup>18</sup>

## 2. Efektivitas hukum

### A. Pengertian Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, ditentukannya Efektivitas Hukum oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum, sehingga dikenal asumsi taraf patuh terhadap hukum adalah bukti suatu system hukum berkerja. dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan berbangsa<sup>19</sup>. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya sejak mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)<sup>20</sup>. Efektivitas mengandung artipengaruh keberhasilan atau sukses suatu

<sup>18</sup> Munir Fuady, **Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)**, Jakarta, Kencana, 2013, Hal 117

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum Dan peranan saksi**, Bandung: Remaja Karya, 1985, Hal 7

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>



hukum tentu tidak terlepas dari dua variabel yaitu karakteristik atau dimensi obyek sasaran yang digunakan, ketika berbicara sejauh mana efektifitas di gunakan maka harus mengukur sejauh mana aturan hukum diaati atau tidak, jikat suatu aturan hukum dianggap ditaati oleh sebagian banyak atau besar masyarakat maka hukum tersebut adalah efektif.<sup>21</sup>

Jika Yang akan Dikaji adalah Efektivitas Perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas suatu perundang undangan, banyak tergantung pada factor:

1. Pengentahuan tentang substansi atau isi perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakat.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang undangan yang tidak boleh di lahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan atau sesaat, yang diistilakan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi**, Jakarta: Rajawaji Press, 2013 Hal 375

<sup>22</sup> Achmad ali, **Menguk Teori Hukum (legal Theory dan Teori Peradilan (judial prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)**, Jakarta: Kencana Hal 378



Pierre Landell-Milss & Ismael Seregeldin mengartikan *Efektivitas Governance* sebagai penggunaan kekuasaan politik dan kemasyarakatan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat sosial. Sedangkan Robert Charlick, *Efektivitas Governance* sebagai pengelolaan segala bentuk urusan publik secara baik melalui pembuatan peraturan dan juga kebijakan yang benar demi mengenalkan nilai-nilai social masyarakat. Governance merupakan hal dan bentuk yang baru dalam ruang lingkup pengelolaan pemerintahan. Tiga pilar governance, adalah pemerintah (government), pihak swasta (private sector), dan masyarakat(society). Sementara itu bentuk pengelolaan pemerintahan di masa sebelumnya atau di zaman klasik adalah pemerinthan sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Efektivitas di dalam pemerintahan mempunyai artian yang urutan yang satu dengan yang lainnya terjaga dan membangun di antara *stakeholder* yang di maksud adalah negara melalui pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dalam hal ini adalah kekuasaan pemerintah yang meperluas dan melaksanakan aturan yang profesional, akuntan, bersama, pelayanan publik, demokrasi, efisien serta di terima oleh semua lapisan rakyat.

*Good Governance* adalah impian yang menjadi pandangan setiap unsur-unsur yang ada di dalam negara di seluruh bumi dari negara maju sampai berkembang, serta negara kesatuan republik Indonesia. Secara sederhana, *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur efisien, tepat guna, sistem pengadilannya kredibel sertapatuh, dan administrasinya bertanggung jawab pada masyarakat publik. Pengertian governance mengandung makna yang lebih

luas daripada government, karena tidak hanya mengandung arti sebagai cara atau metode pemerintahan, tetapi termasuk di dalamnya mencakup tata cara pengelolaan sumber daya sosila budaya dan ekonomi yang melibatkan unsur negara, masyarakat, dan swasta(negara dan nonnegara).<sup>23</sup> Ada Sembila asas umum pemerintahan yang baik (good governance principles), yang elama ini mejadi acuan berbagai literatur,yaitu:

1. Asas kecermatan formal.
2. Fairplay
3. Perimbangan
4. Kepastian hukum formal
5. kepastian hukum material
6. Kepercayaan
7. Persamaan
8. Kecermatan
9. Asas keseimbangan

Secara umum, kesembilan asas tersebut dalam konteks *good governance* dapat disarikan menjadi tiga hal,yaitu:akuntabilitas publik, kepastian hukum (rule of law), dan transparansi publik.

Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa publik setiap perilaku dan aktivitas dari pejabat birokrasi publik, dalam membuat seutu peraturan atau

---

<sup>23</sup> Pandji Santosa, **Administrasi Publik Terori dan Aplikasi Good Governance**, Bandung, Refika aditama, 2012, Hal 55

kebijakan dan juga dalam mengatur dan mempergunakan keuangan atau kas negara serta implementasi penegakan hukum haruslah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik wajib dan patut menyediakan tempat kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangkaian pembuatan suatu kebijakan publik khususnya mengenai dengan pengurusan dan penyelenggaraan sumber daya publik dengan membuka jalan dan memberikan informasi yang benar dan tidak berkepentingan serta tidak diskriminatif, maupun masyarakat memintanya atau tidak.

Kepastian hukum (*rule of law*), dari setiap pejabat publik mempunyai kepatutan dan wajib menghasilkan pemberian jaminan dalam kegiatan dengan unsur pemangku jabatan dan penyelenggara pemerintahan, setiap unsur-unsur dari masyarakat secara absolut akan menerima secara spesifik dan jelas tentang batas waktu, hak, kewajiban, dan lainnya, sehingga adanya jaminan bagi masyarakat dalam mendapatkan suatu keadilan, khususnya ketika mengenai dengan penyelenggara negara sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik.

Dengan demikian, dalam kerangka efektivitas di dalam pemerintahan , setiap pejabat publik berkewajiban memberikan equality before the law dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai pelayanan publik kepada setiap aspek masyarakat yang artinya perlakuan yang sama tidak ada tingkatan bagi setiap warga masyarakat.<sup>24</sup> *Good governance* sering diartikan sebagai indikator

---

<sup>24</sup> Pandji Santosa, Ibid, Hal 56-57

terrealisasikannya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip seperti:

1. Partisipasi rakyat
2. Tegaknya supremasi hukum
3. Transparansi
4. Kepedulian stakeholder
5. Berorientasi kepada konsensus
6. Kesetaraan efektivitas dan efisiensi
7. Akuntabilitas
8. Visi strategis

Implementasi dari setiap unsur-unsur, sangat penting dan harus sebagai syarat bagi terwujudnya asas pemerintah yang baik dan pemerintahan yang tidak melakukan kesalahan atau masalah yang membuat warganya mengalami kesulitan/*clean government*. Pemerintah akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat.

Menurut Institute on Governance pada tahun 1996, yang di jelaskan dan dikutip Nisjar pada tahun 1997, “untuk menciptakan asas pemeritahan yang baik perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka kerja tim antar sistem, unit, dan lingkungan antar sesama.



2. Hubungan kolaborasi antara pemerintah dengan setiap komponen sosial bernegara yang bersangkutan.
3. Interpretasi dan komitmen terhadap manfaat dan pentingnya tanggung jawab beriringan dan kerjasama dalam suatu kebersamaan dalam pencapaian tujuan.
4. Pentingnya dukungan dan reward yang sesuai mendorong terciptanya potensi dan keberanian menanggung resiko..
5. Adanya pelayanan publik yang bertujuan kepada masyarakat, mudah didapatkan dan efektif, didasarkan kepada pedoman pemerataan dan keadilan dalam setiap aksi/sepak terjang dan bantuan yang diberikan, berpusat pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak”.<sup>25</sup>

Untuk mewujudkan good, reformasi birokrasi di pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan mengadakan pembaharuan dalam hal ini antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dengan semangat desentralisasi, kewenangan tidak tersentralisasi di pemerintahan kabupaten/kota tetapi dapat didesentralisasikan dengan pola delegasi ke pemerintahan kecamatan dan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

---

<sup>25</sup> Pandji Santosa, Op-cit, Hal 132

2. Dikembangkan kelembagaan semi otonom yang memberikan pelayan langsung kepada masyarakat dan merasionalisasi kelembagaan unsur lini, yang tidak memberikan layanan langsung dengan mengembangkan organisasi matriks atau organisasi fungsional.
3. Dibuat serta dikerjakan lembaga pengawas indenpenden yang mandiri, bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Bawasda yang ada saat ini merupakan pengawas internal pemerintah daerah dan tidak memiliki otoritas melakukan pengawasan kepada legislatif.
4. Masyarakat indonesia yang masih belum bisa menempatkan peran sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka untuk mencegah intervensi politik terhadap birokrasi atau mencegah terjadinya politisasi birokrasi, maka konsepsi dikotomi politik administrasi memungkinkan untuk dikembalikan kembali. Perwujudan dikotomi politik dan administrasi dapat dilakukan dengan mengurangi kewenangan pejabat politik dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat birokrasi
5. Reformasi dilakukan secara sistematis dan terpadu, pembaharuan satu aspek harus di dukung oleh pembaharuan aspek lain. Misalnya pengaharuan dengan meningkatkan kesejahteraan



pegawai akan sia-sia apabila tidak di dukung oleh sistem penilaian kinerja dan sistem sanksi.<sup>26</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu akegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas dan ideal hukum, secara khusus terlihat jejjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in the book dan law in action.<sup>27</sup>

### 3. **Retribusi**

#### **A. Pengertian Retribusi**

Pengertian Retribusi menurut Munawir adalah pungutan oleh pemerintah yang dapat mempunyai kekuatan hukum dan mendapatkan jasa serta dapat dilaksanakan secara langsung. Kewajiban yang dimaksud di sini yaitu bersifat bebas serta ekonomis karena subyek yang tidak mendapatkan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan pungutan, seperti retribusi kesehatan dan retribusi air minum. Pendapat tersebut di atas penting di laksanakan perubahan, yaitu bahwa keharusan dalam arti Retribusi tidak hanya bersifat bebas, tapijuga memuat kewajiban secara hukum yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Pandji Santosa, Op-cit, Hal 138-139

<sup>27</sup> Soleman B taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Jakarta: Rajawali Press, 1993, Hal 47-478

<sup>28</sup> <http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-retribusi.html>(diakses 22 april 2018)



Menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

#### **4. Parkir**

##### **a. Pengertian Parkir**

Parkir, menurut “Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Tempat Parkir, "Parkir Tempat parkir adalah tempat berjeda atau mangkal sementara kendaraan bermotor bisa juga untuk kegiatan transportasi menurunkan,menaikkan orang dengan sementara, serta untuk muat bongkar barang dengan sementara, dapat berupa fasilitas yang umum atau berbentuk bangunan, baik di kuasai oleh Pemerintah Daerah maupun perorangan, unsur pemerintah, swasta dan badan hukum lainnya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Parkir tempat parkir yang terletak di atas tanah atau menginjak bumi.

##### **B. Jenis-jenis Parkir**

Menurut Penempatan

1. Parkir di tepi jalan, Menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir

2. Parkir di luar badan jalan, Menggunakan luar badan jalan bisa di halaman tempat gedung, taman, pasar dan lainya

Tempat Parkir Umum adalah lokasi yang berada di pinggir jalan atau halaman tempat atau kantor yang tidak melanggar hukum lalu lintas serta tempat-tempat lain yang mempunyai kegunaan yang sama diizinkan untuk menjadi tempat parkir umum serta dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang mempunyai waktu tertentu. Tempat Parkir Khusus ialah tempat yang secara eksklusif diberikan, kepunyaan atau diurus oleh Pemerintah Daerah atau badan yang meliputi halaman atau lingkungan parkir, taman parkir atau gedung parkir dan lainnya yang di peruntungkan untuk tempat parkir. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir bermotor yang ada serta beraktifitas ,secara tidak tetap atau tidak permanen karena terdapat urusan atau kegiatan atau acara baik menggunakan fasilitas pemerintah maupun fasilitas mandiri.<sup>29</sup> Petak Parkir adalah unsur-unsur dari parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan garis jalan.

Adapun kendaran-kendaraan yang dapat parkir sesuai Peraturan pemerintah Indonesia nomor 44 tahun 1993 yaitu:

1. Sepeda Motor
2. Mobil Penumpang
3. Mobil bus
4. Mobil barang

---

<sup>29</sup> Peraturan wali kota bontang nomor 17 tahun 2016 tentang pengelolaan tempat parkir Hal 4

## 5. Kendaraan Khusus

Hal lain-lain mengenai parkir seperti, Petugas parkir adalah juru parkir yang diberi wewenang untuk menata peletakan kendaraan yang diparkir, Rambu Parkir adalah sinyal, lambang yang memberitahukan tempat parkir yang telah tersedia, Ijin Usaha Parkir adalah ijin yang diberikan pejabat terkait yang di berikan kepada orang atau badan untuk melakukan atau menjalankan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan, Pimpinan Usaha Tempat Khusus Parkir adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat khusus parkir yang dimiliki oleh individu dan organisasi

### C. Pungutan Parkir

Fasilitas-fasilitas lokasi Parkir Umum dan Parkir Khusus yang kuasai secara hukum oleh Pemerintah Daerah dikenakan iuran yang besarnya diatur oleh pejabat melalui Peraturan Daerah. Hasil serta keuntungan kegiatan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki orang atau badan diberi iuran berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Pembayaran jasa tempat parkir di alokasikan serta diberikan karcis parkir untuk bukti.

### D. Petugas Parkir

Petugas parkir berkepentingan mengawasi keamanan serta ketertiban setiap kendaraan yang ada di tempat parkir. Setiap juru parkir yang karena sengaja sehingga membuat hilangnya suatu kendaraan di tempat dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap juru parkir yang menjalani pemeriksaan atau penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan dan statusnya sudah

menjadi tersangka, tugas sebagai juru parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

#### E. Ketentuan Perijinan

Untuk membuat tempat yang khusus untuk parkir yang dimiliki individu atau organisasi/badan yang berdiri sendiri atau menjadi satu dengan usaha pokok pribadi atau badan yang berkepentingan wajib memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Serta tidak diperlukan izin usaha perpajakan bila Untuk membuat tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya. Untuk membuat tempat parkir umum dan serta khusus yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah dari tingkat kota/kabupaten sampai provinsi Daerah memerlukan sebuah izin. Ijin yang kegunaan untuk tempat khusus parkir di beri oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk. Serta bila ada ingin melakukan pelebaran serta menambahkan tempat parki jenis khusus harus mendapat izin melalui pejabat berwenagn.

#### F. Ketentuan Pidana

Kesalahan terhadap peraturan di dalam izin parkir, dapan diancam pidana kurungan selama tiga bulan atau denda maksimal Rp. 10.000.000,00 atau (sepuluh puluh juta rupiah). Apabila melakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, maka ijin yang diberikan akan dicabut. Untuk

petugas penarik juru parkir yang tidak melaksanakan kerjanya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

5. **Peraturan Wali kota Kota Bontang nomor 17 tahun 2011 Tentang Perubahan Tarif Retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum**

- A. Pemilik atau organisator mendapatkan hasil penitipan kendaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- B. Walikota atau pejabat yang berkewajiban menetapkan besarnya pembagian uang hasil dari jasa parkir kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah dan pemilik atau pengelola tempat parkir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu untuk mengetahui hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>30</sup> Metode penelitian pada intinya menghasilkan arhan tentang bgaimana seorang untuk mempelajari, menganalisis, dan tau dan merasakan lingkungan-lingkungan yang sekitarnya.

##### B. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalis tindakan intitusi hukum atau melakukan analisi terhadap permasalahan sosial dengan perspektif hukum dan peraturan untuk memecahkan permasalahan tersebut<sup>31</sup>.

Dalam metode pendekatan yuridis sosiologis adalah menemukan fakta berupa cara aturan-aturan atau konser norma dalam “Peraturan Waali kota Bontang nomor 17 tahun 2016 tentang perunahan tarif Retribusi jasa umu pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam kota Bontang mengenai

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar grafika, 2009, Hal 30

<sup>31</sup> Bahde Johan N, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hal 130

penerapan Peraturan Daerah ini,serta hambatan yang dialaminya untuk mewujudkan *penrapan hukum*.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Bontang. Badan Pehubungan dipilih karena menjadi dasar utama dalam pengaturan dan pembinaan untuk tempat parkir , Dinas Perhubungan Kota Bontang dipilih menjadi salah satu lembaga yang mengurus tempat parkir.

### D. Alasan Pemilihan Lokasi

Penulis memilih penelitian di Bontang karena di bontang banyak masyarakat atau individu yang tidak memiliki kesadaran hukum terhadap pa itu parkir atau tempat parkir itu sendiri,di jalan atau pun di tempat-tempat tertentu.

### E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data serta informasi yang di dpatkan serta diinginkan dan juga kesimpulan dari hasil penelitian dan atau narasumbernya dengan melakukan studi di lapangan.<sup>32</sup>Penelitian

---

<sup>32</sup> P.joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal 34

ini diperoleh melalui wawancara dengan aparatur dan Dinas Perhubungan Kota Bontang.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan tambahan untuk melengkapi data utama berasal dari bahan-bahan kepustakaan antara lain Literatur, internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

### 1. Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016

Ketentuan Retribusi Terminal dan Tempat Parkir

### 2. Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016

Tentang Retribusi

### 3. Data wawancara dengan petugas aparatur Negara

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud agar peneliti dapat mendapatkan hasil data yang relevan dan akurat sehingga tehnik yang digunakan:

### 1. Wawancara

Data primer di dapat melalui wawancara,yaitu cara yang di lakukan untuk memperoleh fakta atau informasi dari seluruh narasumber untuk mendapatkan hasil atau informasi sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Ibid hal 34

masalah yang di hadapi.<sup>34</sup> Cara wawancara dengan menggunakan aturan pertanyaan yang sudah di buat dan sesuai serta dimungkinkan wawancara dapat di luar konteks dari aturan yang ada tetapi masih dan harus masuk akal dan mempunyai hubungan dengan rumusan masalah serta unsur-unsur yang ada di kajian teori.

## 2. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori di permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku, artikel, internet, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian ini.

## G. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah semua subyek atau sbeberapa individu atau fenomena gejala dari masalah serta seluruh unsur yang akan menjadi bahan untuk di teliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakter

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo S., **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, Hal 60

yang sama.<sup>35</sup> Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah dan Dinas Perhubungan Kota Bontang.

## 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pemilihan penilaian tertentu terhadap unsur-unsur atau orang yang dianggap memiliki ciri yang sesuai penelitian serta mewakili populasi.<sup>36</sup> Sampel penelitian adalah:

- a. Pejabat Kepala dinas Pehubungan Daerah Kota Bontang
- b. Pejabat Ketua bidang darat dinas Perhubungan Kota Bontang
- c. Kepala Sub bagian umum Dinas Perhubungan
- d. Kepala Sub bagian Perencanaan Dinas Perhubungan

## H. Teknik Analisis Data

Data yang terdapat serta disusun secara terstruktur serta tertata untuk mencari gambaran konkrit yang jelas mengenai obyek penelitian. Disini

---

<sup>35</sup> Ibid hal 44

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, Hal 114



menggunakan metode analisis deskriptif untuk data primer, yaitu suatu bentuk penjabaran dengan cara menggambarkan data yang di dapatkan di lapangan berupa apa yang diberikan atau dijelaskan oleh responden secara tertulis atau dengan lisan dan secara langsung dilihat , untuk selanjutnya dibentuk, dijabarkan serta di telaah untuk memperoleh respon jawaban maupun simpulan atas masalah yang diberikan dengan melalui pemikiran rasional serta dapat memberikan suatu jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul yang menyangkut sasaran penelitian.<sup>37</sup> Untuk Data Sekunder dilakukan dengan teknik analisa isi yaitu mengkaji peraturan.

### **I. Definisi Operasional**

1. Penerapan merupakan berlakunya suatu peraturan hukum adalah bila secara dasar aturan tersebut dapat diterima secara baik oleh semua masyarakat. Jika ada dari bagian bagian dari dasar hukum tersebut yang tidak bisa dilaksanakan tetapi hanya beberapa bukan semua terdapat pengecualian, hukum tersebut dapat berlaku dan menjadi komrpomi bagi semua pihak.
2. Efektifitas Hukum merupakan suatu Pengaruh efek keberhasilan atau sukseknya,efektivitas hukum tidak terlepas dari dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang digunakan.

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, Ibid Hal 134





3. Parkir, menurut “Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan , Parkir Tempat parkir adalah Tempat parkir adalah tempat berjeda atau mangkal sementara kendaraan bermotor bisa juga untuk kegiatan transportasi menurunkan,menaikkan orang dengan sementara, serta untuk muat bongkar barang dengan sementara, dapat berupa fasilitas yang umum atau berbentuk bangunan, baik di kuasai oleh Pemerintah Daerah maupun perorangan, unsur pemerintah, swasta dan badan hukum lainnya.”

4. Pengertian Retibusi adalah bayaran kepada pemerintah yang dapat wajihkan serta langsung mendapatkan jasa secara baik.wajib yang dimaksud di sini yakni bersifat secara umum dan bebas karena segala subyek yang tidak mendapatkan dari jasa itu sendiri makan tidak harus memebayar bayaran atau iuran, contohnya retribusi rumash sakit dan iuran air minum. Pendapat ditas mempunyai kekuatas pidana tetapi tetap tidak otoriter seta bebas dan umum untuk masyarakat yang ,menggunakannya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini akan membahas secara ringkas tentang gambaran umum kota Bontang dan Dinas Perhubungan, gambaran umum aparatur Negara.

#### A. Gambaran umum Kota Bontang

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan Kota yang ada di Kalimantan Timur Bontang hanya memiliki tata pemerintahan yang sangat sederhana. Pimpinan nyaoleh seorang yang sudah lama tinggal di sekitar bontang, di bawah wilayah kekuasaan kerajaan Kutai di Tenggarong. Beberapa wakil-wakil kerajaan di Bontang itu adalah H Tondeng, M Arsyad yang di beri gelar Kapitan oleh raja Kutai berkat jasanya yaitu tedang alias H Amir Bada. Sebelum kota Bontang menjadi kota sekarang sejak tahun 1922 wilayah kecil Bontang ditetapkan menjadi ibukota kecamatan yang waktu itu disebut keesatuan distrik Bontang. Diperintah seorang asisten yang mempunyai peranan penting di wilayah Bontang yang bergelar Sesepuh atau kyai. Sejak masa presiden Soekarno diakhir 1955 mulai dijabat kepala camat. Pemerintah Daerah Kutai kertanegra bersama DPRD mempunyai pemikiran bahwa status kota Bontang yang sebelumnya kecamatan di ubah menjadi kota administratif berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1989. Untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin dan pelaksana negara Ishak Karim

menjadi Wali Kota Bontang yang baru sekaligus pertama. Selanjutnya oleh Burhanuddin. Sebagai daerah pemekaran yang berkembang tingkat Kabupaten Kutai kartanegara, maka melalui “Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Bontang, sebagaimana yang terakhir diubah dengan UndandgUndang Nomor 7 Tahun 2000”, status wilayah Bontang ditingkatkan menjadi Kota Bontang. Dengan Wali Kota burhanuddin menjadi melakukan tugasnya untuk melaksanakan tugasnya menjadi orang pertama di Bontang yang Wali Kota.<sup>38</sup>

### **B. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Bontang**

Dinas Perhubungan kota Bontang terletak di Jl. Mulawarman Komplek exKantor Walikota, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dinas perhubungan ini merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dua tahun baru dibentuk pada sekitar pertengahan tahun 2016. Sebelumnya, Dinas Perhubungan menjadi bagian bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dan 2016, terjadi perubahan organisasi perangkat daerah melalui kementerian dalam negeri. Karena memang bukan elemen atau unsur yang sama, maka dua kesatuan atau Organisasi Perangkat Daerah tersebut berdiri sendiri,mandi dengan nama baru Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika & Statistik.

---

<sup>38</sup> <http://www.klikbontang.com/berita-13540-pemerintahan-bontang-dari-masa-ke-masa.html>(diakses 1 mei 2018)

Dinas Perhubungan merupakan berisi kepala sub-sub bagian serta setingkat eselon 3 atau dengan kata lain tipe c , sehingga memiliki 1 sekretariat dan dua jenis bidang. Masing-masing bidang membawahi tiga jenis seksi, sedangkan sekretariat membawahi dua subbagian. Tugas pokok serta fungsi utama dari Dinas Perhubungan adalah pada sektor lalu lintas dan angkutan darat, laut maupun udara. Dengan adanya pembagian jelas sesuai era reformasi serta Undang Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terjadi penggolongan batas kewajiban, kepentingan yang tegas antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan yaitu perihal penindakan dan sarana prasarana.<sup>39</sup>

Fungsi Dinas Perhubungan kota Bontang:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan rencana yang ditetapkan walikota
- b. Pengumpulan bahan dan data informasi dalam memaksimalkan penyusunan program kerja
- c. Koordinasi , pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
- d. Pelaksaaan tugas kepegawaian didalam dinas perhubungan kora Bontang
- e. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas bimbingan keselamatan dan ketertiban perhubungan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suryani Sebagai Kasubag umum Dinas Perhubungan umum bontang(dilakukan 2 april 2018)

- f. Pelaksanaan pemberian fasilitas ketertiban perhubungan
- g. Pelaksanaan pengendalian operasi bidang perhubungan
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan perhubungan serta penyidikan pelanggaran di bidang perhubungan
- i. Pelaksanaan tata usaha dinas
- j. Pengeloaan unit pelaksana teknis dinas
- k. Pembinaan jabatan fungsional<sup>40</sup>


Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bontang untuk menyelenggarakan tranportasi untuk Kota Bontang, dan mempunyai tugas pokok sesuai peraturan gubernur No 45 tahun 2008 tentang pejabaran tugas pokok ,fungsi dan tata kerja dinas daerah provinsi Kalimantan Timur, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidand perhubungan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang perhubungan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bontang:

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Suryani Sebagai Kasubag umum Dinas Perhubungan umum bontang(dilakukan 2 april 2018) dan <http://dishub.kaltimprov.go.id/index.php/profil-dinas-perhubungan-kalimantan-timur/fungsi>

**Tabel 1.1**



Sumber: data Sekunder , diolah 2018

- A. Kepala Dinas: Drs Suryadi
- B. Sekretaris: Ir Murlan
- C. Kepala sub bagian Umum: Suryani
- D. Kepala sub bagian Perencanaan: Badrun ismail
- E. Kepala bidang Darat: Bina Antasariansyah ST
- F. Kepala bidang Laut: Sjafuddin, SE, MT

**B. Penerapan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Retribusi terminal dan tempat parkir di Kota Bontang**

Dari hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Bontang , penulis memperoleh data bahwa kendaraan bermotor di Kota Bontang sebanyak 91.700 unit. Jumlah ini mencapai 57 persen





dari jumlah penduduk di Kota Bontang yaitu 161.890 jiwa. Ini jelas mengalami kenaikan dalam kurun lima tahun terakhir. Dengan seperti itu jelas bahwa kota bontan yang mempunyai daerah kecil menjadi macet, terlebih lagi tidak adanya tempat parkir yang memadai. Selajutnya dikatakan bahwa dengan tinggi nya upah minimum di kota Bontang otomatis kendaraan bermotor akan bertambah karena masyarakat dengan membeli dengan kendaraan motor dengan mudah.<sup>41</sup>

Dengan bertambahnya Kendaraan bermotor diharapkan Retribusi akan naik, tetapi tidak Tahun ini, target retribusi dari parkir di Kota Bontang sebesar Rp 80 juta. Angka tersebut telah mengalami kenaikan sebesar Rp 10 juta dari 2017 lalu dengan nilai Rp 70 juta. Pendapatan ini dapatkan 10 titik lebih lokasi parkir oleh 20 personel yang telah dibekali Surat Kuasa (SK) oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bontang.

**Tabel 1.2**

No	Titik Parkir	Jumlah kendaraan motor	Jumlah kendaraan Mobil

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Kepala bidang Darat: Bina Antasariansyah ST(dilaksanakan 3april 2018)



1	Jalan Ahmad Yani  (Bank Mandiri, Klik Cafe, Apotek Karunia hingga X Toys)	113	36
2	Tanjung Limau  (Kafe dan Sepanjang jalan)	45	13
3	Bontang Kuala	55	14
4	Kampung baru dan Berbas	102	38

**Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bontang Ritribusi parkir di beberapa titik di Bontang Februari 2018**

Dari table diatas dapat dilihat Jalan Ahmad Yani (Bank Mandiri, Klik Cafe, Apotek Karunia hingga X Toys) menjadi tempat paling banyak dikarenakan banyak titik menjadi parkir karena sebagai salah satu tempat paling ramai di kota Bontang berjumlah untuk motor 113 dan mobil 36. Selanjutnya Kampung baru dan berbas berjumlah untuk motor 12 dan mobil 38 ini di karena kan wilayah ini

ramai karena tempat berjualan bahan pokok. Bontang Kuala berjumlah untuk motor 55 dan mobil 14, menjadi tempat favorit anak muda untuk menghabiskan waktu dan Tanjung limau berjumlah untuk motor 45 dan mobil 13 sama juga favorit anak muda sekaligus tempat pasar ikan.

Dengan juga berubah harga parkir dari tahun ke tahun Seperti tahun 2011 Sepeda motor hanya di kenai tarif sebesar 1000 rupiah sekarang di kenakan 2000 rupiah, sedangkan Mobil juga dikenakan tarif yang sama. Berikut ketentuan Retribusi di kota Bontang sekali parkir:

**Tabel 1.3**

Trailer Gandeng	Rp.6000
Roda Enam(Drumtruck)	Rp.4000
Bus, truck, sejenisnya	Rp.4000
Kendaraan box dan sejenisnya	Rp.3000
Roda empat(sedan, jeep, minibus, pickup, sejenisnya)	Rp.2000
Sepeda motor	Rp.2000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bontang

Penarikan jasa parkir di Kota Bontang, menurut Bina Antasariansyah mengacu pada Peraturan, termasuk parkir di tepi jalan, Dengan rincian tarif Rp 2000 untuk roda dua, Rp 2.000 untuk roda empat, dan Rp 4.000 untuk roda 16. Namun khusus roda 16, kata dia tidak lagi ditarik parkir. Karena pengalaman selama ini, pengunjung dengan kategori tersebut tidak ada. Bina Antasariansyah juga mengemukakan bahwa Kepala Dinas Sukardi telah menginginkan titik kantong parkir yang perlu ditambah serta perlu penambahan petugas juru parkir resmi. Mengingat saat ini marak jukir liar yang tersebar di beberapa lokasi. Dinas perhubungan akan menggelar koordinasi dengan kelurahan untuk mendata potensi keberadaan jukir ilegal tersebut.<sup>42</sup> Bina Antasariansyah juga menilai optimalisasi sektor parkir adalah harapan utama dari bidang darat. Apalagi, dia menyadari kondisi Kota Bontang masih kondusif ketika dibanding kota besar dengan pergolakan sosial yang cukup besar.

Kota Bontang memang belum semraut. Belum sampai ada kasus berebut parkir, hingga jatuh korban jiwa, seperti daerah lain yang sudah padat penduduk. Karena itu, Beliau mengusulkan usulan Perda idirealisasi tahun depan.

Alasan ikut sertakan kelurahan karena muncul titik-titik jukir liar yang tak terduga. Hingga saat ini jumlah petugas jukir resmi di bawah binaan Dinas

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak . Bina Antasariansyah

perhubungan sejumlah 25 orang, di mana penyebarannya Bontang Kuala, Kelurahan api-api , Tanjung Laut, Bank Mandiri, Pasar Ikan Tanjung Limau, Orlet Futsal, dan Toko Rahmat masing-masing satu jukir. Menurut bapak Bina butuh tenaga juru parkir handal yang jujur sejumlah 10 orang. Berkaitan dengan upahnya nanti bisa diambil 50 persen dari jumlah retribusi. Dan juga Bila ada warga yang mengetahui keberadaan juru parkir liar yang menarik dari ketentuan bisa menghubungi kami. Menurut beliau ciri-ciri parkir liar ialah pemungutan tanpa diberi karcis. Dan juga mengimbau kepada masyarakat meminta karcis untuk menghindari pungutan liar.

**Tabel 1.4**

Juru parkir Dinas perhubungan	Tahun
15	2015
15	2016
20	2017
25	2018

Sumber: Dinas Perhubungan 2018

Dari data yang sudah ditampilkan banyak masalah yang muncul dalam memenuhi apakah undang-undang sudah di terapkan dengan baik demi

mewujudkan penerapan hukum itu sendiri. Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 ada dua ayat yaitu:

1. Pemilik atau pengelola memungut retribusi penitipan kendaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku
2. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya pembagian uang hasil retribusi kendaraan bermotor bagi pemilik atau pengelola tempat parkir

Pada dasarnya Penerapan undang-undang itu adanya usaha atau aktivitas,tindakan untuk membuat lancarnya suatu rencana atau kebijakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana sesuai aturan yang ada dan berlaku. Ketika ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari suatu hukum, maka yang harus diperhatikan apakah undang-undang tersebut diataati oleh sasaranya yaiut pengemudi kendaraan bermotor.namun berdasarkan data ada simbiosis mualisme antara masyarakat yang kurang tau tentang undang-undang serta sedikitnya petugas juru parkir yang resmi.

Ayat 1 pasal 1 Peraturan Wali kota Bontang tentang retribusi terminal dan tempat parkir mengatakan Pemilik atau pengelola memungut retribusi penitipan kendaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku , jelas disini Dinas perhubungan menjadi badan daerah menjadi pemilik dan pengelola restribusi tempat parkir tidak dapat menjalankan tugasnya dengan tidak baik dikarenakan retribusi yang didapatkan hanya 80 juta dari kendaraan bermotor yang berjumlah 91.700 unit di kota Bontang. Terdapat Sejumlah perbedaan karakter antara birokrasi pemerintah



dengan perusahaan swasta, yang mempengaruhi perilaku keduanya, Perbedaan pertama dilihat dari dimensi kelembagaan, Keberadaan sebuah instansi pemerintah diatur oleh Undang-undang, Keputusan presiden, Peraturan daerah, dan peraturan perundangan lainnya. Ini jelas berbeda dengan institusi bisnis, yang pembentukannya didasarkan atas kesepakatan diantara pendiri dan pemegang saham. Perbedaan ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemampuan keduanya dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Karena dibentuk atas dasar peraturan perundangan yang proses ubahannya tidak mudah dan sederhana, lembaga pemerintah sering tidak cepat tanggap akan perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Mengubah peraturan sering kali sulit, akibatnya suatu instansi pemerintah mengalami kesulitan dalam merespon perubahan yang terjadi sangat cepat.<sup>43</sup>

Masalah yang ikut muncul adalah juru parkir liar, tidak dapat di pungkiri bahwa perekonomian Indonesia rendah dan banyak pengaguran, tetapi bukan alasan menjadi juru parkir liar apalagi di Kota Bontang juru parkir liar dianggap biasa atau maklum. Kurangnya pengawasan serta pendapatan yang sedikit menciptakan kesempatan untuk melakukan praktik illegal. Untuk itu hubungan Pemerintah dan warga perlu didefinisikan kembali, selama ini warga cenderung menjadi pelayan pemerintah serta menjadi penderitaan dari elit politik.

Peraturan wali kota Bontang Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang mengatakan Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya pembagian uang hasil

---

<sup>43</sup> Agus Dwiyanto Mewujudkan Good governance melalui pelayanan public hlm 380

retribusi kendaraan bermotor bagi pemilik atau pengelola tempat parkir, di sini pemerintah daerah dan dinas perhubungan cukup memuaskan. Pemerintah harus siap dalam apapun di kemudian hari karena tarif parkir cepat berubah, tahun 2010 Rp 1000 dianggap harga yang sesuai dengan parkir sepeda motor tapi sekarang harga naik Rp.2000 begitu juga dengan kendaraan lainnya karena semua instansi harus bergerak cepat bukan melainkan menunggu masalah yang muncul, karena keberhasilan dalam mewujudkan Penerapan hukum dalam pelayanan public mampu mendapatkan dukungan positif yang besar dari masyarakat. Karena jika apatis dan pesimis meningkat akan muncul masalah seperti pungli di dalam pemerintahan itu sendiri.

Menurut Grindle Implementasi dipengaruhi oleh dua variable yaitu:

1. Variabel isi kebijakan meliputi kepentingan yang memberikan efek kepada jenis kebijakan yang didapatkan serta manfaatnya, sudut perubahan yang diinginkan oleh kedudukan pembuat kebijakan/siapa pelaksana agenda dan sumberdaya yang digunakan
2. Variabel lingkungan kebijakan, meliputi seberapa besar otoritas, keperluannya, dan strategi yang dimiliki oleh para subyek yang ikut serta di dalam penerapan kebijakan maupun peraturannya, karakteristik institusi dan kekuasaan yang sedang berkuasa tingkat kesetiannya dan peka terhadap kelompok.

Variabel yang pun tidak terpenuhi di karenakan manfaat tidak didapatkan dan para subyeknya kebutuhan tidak terpenuhi, Dari data yang telah di sampaikan bentuk Penerapan Tentang Retribusi Terminal dan tempat parkir di Kota Bontang Pasal 1 Peraturan Walikota Kota Bontang nomor 17 tahun 2016, belumlah maksimal atau tidak di terapkan undang-undang itu sendiri selain itu ada masalah-masalah yang muncul dengan kota Bontang sebagai kota yang sangat cepat perkembangan kendaraan bermotor bertambah dengan banyak. Tetapi masih kurangnya retribusi ke pendapatan asli daerah, juru parkir illegal juga menjadi salah satu masalah.

**C. Apa faktor-faktor yang bisa membuat Terhambatnya atau Kendala terhadap Penerapan Pasal 1 Peraturan wali Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum**

Mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan Pasal 1 Peraturan wali Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Retribusi dan tempat parkir.

1. Struktur pengetahuan ilmu atau pemikiran masyarakat yang masih melupakan, menoleransi untuk lalai terhadap suatu peraturan termasuk Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Retribusi

Terminal dan tempat parkir, sebuah peraturan di buat agar untuk keteraturan di dalam bernegara.

2. Pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Retribusi Terminal dan tempat parkir, pengetahuan akan undang-undang masih minim, pentingnya adanya sosialisasi terhadap undang-undang.
3. Kesadaran dalam diri sendiri, sebagai individu harus mengetahui dan waspada terhadap parkir illegal maupun juru parkirnya, sendiri dengan kota Bontang sebagai kota yang tidak terlalu besar dan mempunyai pendapatan yang lumayan banyak warganya apatis, oleh karena itu segera ubah pola pikir terhadap orang lain dan pemerintah.
4. Ketentuan Pidana yang masih kurang, menurut Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 9 tahun 2011 ada pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 jelas ini perlu di kaji antara lain pidana tersebut terlalu kurang atau melainkan terlalu besar yang jelas pentingnya kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik agar ketentuan pidana dapat di hindari.
5. Kurangnya aparatur Negara yang bisa menjadi juru parkir, salah satu masalah adalah kurangnya juru parkir dari dinas perhubungan, mungkin dapat segera melakukan penerimaan juru parkir dengan pendapatan yang sesuai dan menurut undang-undang.

Untuk Mengembangkan Pelayanan public yang mencirikan praktik penerapan hukum tentu ada banyak aspek dan banyak factor-faktor yang harus dihindari yaitu:

1. Bad Mindset, pola pikir buruk dari birokrasi pemerintah seringkali muncul karena ada pemikiran yang salah, yang mendorong pejabatnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan warga. Perubahan pola pikir menjadi hal unik dan baru karena kegagalan pada masa orde baru menjadikan contoh untuk merubah pola pikir. Masyarakat umum juga tidak terlepas dengan factor yang harus di ubah ini sebagai unsur penting di dalam Negara masyarakat penting memiliki pemikiran yang kritis dan unik agar terjadinya simbiosis antara semua pihak
2. Pemerintah yang terlalu gemuk, struktur pemerintahan yang terlalu gemuk dari daerah maun pusat, menjadi komoditas di tingkat pusat stuktur gemuk dibentuk akrena presiden terpilih berkepentingan membangun koalisi terhadap partai pendukungnya. Apalagi dengan hak prerogratif presiden untuk memukinkan ini semua.
3. Takut review, pemerintah kabupaen atau kota perlu meninjau kembali misi atau tugas poko dan fungsi dari setiap dinas, kantor atau badan untuk dinilai dengan visi pembangunan serta martabatnya. Bagi yang memiliki kontribusi menguntungkan



dipertahankan sedang yang tidak ditinjau kembali atau serahkan kepada pihak lain.

4. Apatisme, Jika masyarakat bekerja dengan sempurna maka perekonomian akan baik, sama seperti pemerintahan masyarakat yang aktif akan membuat good governance menjadi lebih sempurna, dengan adanya pengawasan dari masyarakat maka pelayanan publik( barang atau jasa) pemerintah akan terlaksana.

Perubahan dalam meninggalkan faktor-faktor tersebut sangatlah susah tetapi perubahan sikap, perilaku dan lainnya adalah perubahan positif bagi Negara, keberhasilan merubah sikap dan perilaku seseorang belum tentu mampu memperjuangkan terjadinya perubahan pada kepentingan bersama melalui kawanana masyarakat, maka dari itu pentingnya perubahan bersama. Peralihan pada tingkat subyek masyarakat jika tidak ikut serta dengan transisi pada tingkat yang lebih tinggi umumnya akan mengalami kesushana untuk dijaga ke masa yang berikutnya, yang di maksud tingkat yang lebih tinggi adalah budaya di dalam birokrasi itu sendiri. Kesadaran akan Peraturan Perundang-undangan adalah kewaajiban semua masyarakat. Masalah yang dihadapi untuk meninggalkan factor-faktor buruk ini adalah banyak dari budaya, orientasi kekuasaan sampai kualitas aparat. Pentingnya untuk jujur terhadap masalah apa yang muncul di lapisan pemerintahan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Pasal 1 peraturan Wali Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang belum dapat dikatakan sudah diterapkan dengan baik oleh aparatur Negara, Penerapan yang diinginkan tidak terlaksana di karenakan beberapa hal, terlihat kurangnya pemasukan asli daerah karena juru parkir liar, banyaknya masyarakat yang tidak tau dengan perundangan ini, dan juga kurangnya juru parkir resmi dari dinas perhubungan.
2. Adapun factor-faktor yang menjadi terhambat penerapan pasal 1 peraturan daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang yaitu, Kesadaran dalam diri sendiri, waspada terhadap parkir illegal maupun juru parkirnya, oleh karena itu segera ubah pola pikir terhadap orang lain dan pemerintah serta. Struktur pengetahuan sosiologis pemikiran masyarakat yang masih membiarkan, menyepelekan suatu peraturan termasuk Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Retribusi Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan

umum di Kota Bontang, sebuah peraturan di buat agar adanya keteraturan di dalam bernegara.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Perlu adanya sosialisasi bahwa peraturan tentang retribusi Terminal dan Tempat parkir yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2016 itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, agar masyarakat mengerti dan tidak apatis atau menyepelakan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap dilarang oleh peraturan ini, karena masyarakat adalah elemen yang penting dalam mewujudkan apakah peraturan ini dapat diterapkan dengan baik atau tidak.

### **2. Bagi Pemerintah dan Dinas Perhubungan**

Sebagai unsur utama dalam bernegara Dinas perhubungan harus cepat dan aktif di dalam permasalahan yang muncul, seperti menambah aparatur-aparatur resmi untuk mengurangi dari juru parkir illegal itu sendiri. Untuk memperlancar kenaikan kesejahteraan masyarakat maka fungsi birokrasi diperbesar agar banyak perubahan dapat dilakukan, dengan demikian pemerintah dapat memainkan good governance dengan baik.

### **3. Penegak Hukum terkait**

Pentingnya ikut kerjasama dengan pemerintah maupun unsur masyarakat untuk mempercepat memperbaiki masalah yang ada, sebagai organisasi yang di tunjuk untuk Polisi menjadi peran penting Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1



Ibu Suryani Kepala sub bagian Umum

Gambar 2



Seluruh anggota aparatur Dinas Perhubungan Kota Bontang



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

Agus Dwiyanto, 2014. **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**,Jogjakarta, Gadjah Mada University.

Bahde Johan N, 2008. **Metode penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta,.

Dr. H.Siswanto Sunarno, S.H., M.H., 2012. **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika,.

Dr. Isrok S.H.,M.S. dan Dhia Al Uyun, S.H., M.H., 2010. **Ilmu negara (Berjalan dam dunia abstrak)**,Malang, UB Press,.

Dr. Munir Fuady S.H., M.H., LL.M., 2013 .**Teori-Teori Besar Dalam Hukum(Grand Theory)**, Jakarta, Kencana,.

Dr. Pandji Santosa M.Si., 2012. **Administrasi Publik Terori dan Aplikasi Good Governance**, Bandung, Refika aditama, .

Drs. Sarman M.H., dan Prof. Mohammad Taufik Makarao S.H.,M.H., 2011. **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta, Rineka Cipta, .



Ilhami Bisri S.H., M.pd.,2005. **Sistem Hukum Indonesia:Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia**, Jakarta, RajaGrafindo Persada,.

Prof. Dr. Achhmad Ali S.H., M.H., 2013. **Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group,.

Prof. Drs.C.S.T Kansil S.H. 1979.,**Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia** ,Jakarta, Pradnya Paramitha, .

Prof. Dr. Jimly Ashhidiqie S.H., 2006. **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II**, Konsperss,.

Prof. Dr.Philipus M.Hadjon S.H. Dkk, 2008. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, .

P.joko Subagyo,1997. **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, .

R.Abdoel Djamali, S.H., 2007 **Pengantar Hukum Indonesia**: Edisi Revisi,Jakarta, Raja Grafindo Persada,.

Ronny Hanitijo S, 1998 **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia indonesia, Semarang,.

Satra Djatmika dan Marsono, 1995 **Hukum Kepegawaian di Indonesia**, Jakarta, Djambatan, .



Sri Hartini S.H.,M.H., Dkk, 2014 **Hukum Kepegawaian Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika,.

Zainuddin Ali, **Metode penelitian hukum**, 2009 Jakarta, Sinar grafika,.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Wali Kota Bontang nomor 17 tahun 2061 Tentang Perubahan Tarif retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bontang

Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi

### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia , <http://kbbi.web.id/pegawai>

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581>

Pro dan Kontra Aturan Retribusi Parkir RSUD Bontang  
<http://www.klikbontang.com/berita-15221-pro-dan-kontra-aturan-retribusi-parkir-rsud-bontang.html#top>

Shinta Tomuka, Penerapan Prinsip-prinsip Good governance dalam pelayanan publik di kecamatan Girian kota Bintang (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli),2013,ejournal.unsrat.ac.id,

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581>

